



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 310 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa GUNUNGENDUT Kecamatan KALAPANUNGGAL untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gunungendut Nomor 003/PP.05.1-BA/32.02.18.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNGENDUT

Ttd.

UJANG SOLEHUDIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 310 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GUNUNGENDUT
KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AKBAR MUKHLIS	Laki-laki	001	DTA (Kp. Tangkil)
2	IPIN HIDAYAT	Laki-laki	002	Halaman Rumah Bpk. Yana
3	NURANI	Perempuan	003	PAUD
4	SANTIKA	Perempuan	004	Halaman Rumah Bpk Dziki
5	SUMIYATI	Perempuan	005	DTA Al-Ijtihad
6	TEDI GUNAWAN	Laki-laki	006	Halaman Rumah Bpk Ulis
7	WISNU DAYU	Laki-laki	007	SDN Gunungendut
8	ROBY ANGGARI	Laki-laki	008	SMPN 2 Kalapanunggal
9	ADE SUPIANDI	Laki-laki	009	DTA Al-Mutaqin
10	RENDI SAPUTRA	Laki-laki	010	Halaman Rumah Bpk Darta
11	SUMIATI	Perempuan	011	SDN Pamungguan
12	SITI MAESAROH	Perempuan	012	Tribun Lapang Sepak Bola
13	AGUNG	Laki-laki	013	Halaman Masjid
14	KOMALUDIN	Laki-laki	014	DTA Nurul Amanah
15	SELI NURAENI	Perempuan	015	DTA Al-Ijtima
16	ADE AJAT DARAJAT	Laki-laki	016	Halaman Musholla Al-Abror
17	ARI FITRIYANDI	Laki-laki	017	DTA Sirojul Huda
18	SINTIA PURNAMA DEWI	Perempuan	018	DTA Sirojul Huda

19	JAMALUDIN JAELANI	Laki-laki	019	PAUD At-Tauhid
20	SRI MARYANI	Perempuan	020	DTA Hidayatul Ummah
21	ELIYAWATI	Perempuan	021	Halaman Rumah Bapak Deni
22	AENG	Laki-laki	022	Halaman Rumah Hj. Ichi
23	ERI AGUS YULIYANTO	Laki-laki	023	SDN Cipasung
24	HILMAN	Laki-laki	024	Paud Nusa Indah II
25	AYU SRI LESTARI	Perempuan	025	MI Korosokbol
26	SUHARNO	Laki-laki	026	MI Korosokbol
27	MUHAMMAD RAJ SUDARJAT	Laki-laki	027	Bengkel Bp. Cecep
28	M. RULIAN	Laki-laki	028	PAUD Azzahra
29	INA SINTIA	Perempuan	029	Halaman Rumah Bp. Ariyanto
30	RUSLAN ABDUL KOHAR	Laki-laki	030	Majlis Ta'lim Babakanjayawangi
31	AEP SAEPURROHMAN	Laki-laki	031	Halaman Rumah Ust. Hudri
32	HERMAN S	Laki-laki	032	Halaman Rumah Bpk Karna

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNGENDUT

Ttd.

UJANG SOLEHUDIN